



**PUTUSAN**

**Nomor: 3/G/2017/PTUN.Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

**NI NENGAH SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 memberikan kuasa kepada: -----

1. I MADE SUKERANA, S.H.; -----
2. I MADE SUKA ARDANA, S.H.; -----
3. I GEDE AGUNG SUPARWATA, S.H.; -----
4. I NYOMAN SUNARTA, S.H.; -----
5. I NYOMAN ALIT SUPARSA, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor pada DHARMA SASANA Law Office beralamat di Jalan Sekar No. 32, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**melawan :**

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 12 A Amlapura, Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 289/SK-51.07/II/2017 tanggal 2 Februari 2017

*Halaman 1 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor: 922/SK-51.07/V/2017 tanggal 29 Mei 2017

memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : I MADE SUJANA, S.H.,M.H. ; -----

N.I.P : 19611231 198301 1 003 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan  
Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Karangasem;---

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 A  
Amlapura ; -----

2. Nama : NYOMAN SUARTA, S.H.; -----

N.I.P : 19620613 198203 1 001; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Karangasem ; -----

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 A  
Amlapura; -----

3. Nama : I KETUT MARDIANA, S.H.,M.Kn. ; -

N.I.P : 19610512 198003 1 004 ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik,  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Karangasem;-----

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 A  
Amlapura ; -----

4. Nama : I GEDE ARTIKA S.H.; -----

N.I.P : 19611231 198303 1 029 ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik, dan  
Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Karangasem ; ---

Halaman 2 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 A

Amlapura ; -----

5. Nama : I MADE BIMARTA ; -----

N.I.P : 19691203 201408 1 004 ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik, dan

Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Karangasem;---

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 A

Amlapura ; -----

yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

**2. PURA PUSEH DESA PEKRAMAN KARANGASEM**, berdasarkan Surat

Keputusan Desa Pakraman Karangasem Nomor:

020/SK.DPK/XI/2015 tertanggal 8 Nopember 2015

diwakili oleh Kliang Desa Pekraman Karangasem I

WAYAN BAGIARTA, S.H., M.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan

Ahmad Yani No. 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan

Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

05/SK/PTUN/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017

memberikan kuasa kepada: -----

1. I KOMANG DARMAYASA, S.H., M.H.; -----

2. I MADE ADI SERAYA, S.H., M.H.; -----

3. I WAYAN SUDARSA, S.H., M.M; -----

4. I MADE WIRYAWAN, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “SRI

KRESNA DUTA” beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor

*Halaman 3 dari 67 halaman. Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan,  
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi  
Bali selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 3/PEN-DIS/2017/PTUN.DPS., tanggal 24 Januari 2017 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 3/PEN-MH/2017/PTUN.Dps. tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor: 3/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 24 Januari 2017;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 3/PEN-PP/2017/PTUN.DPS., tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 3 /PEN-HS/2017/PTUN.DPS tanggal 21 Februari 2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum: -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 3/G/2017/PTUN.Dps., tanggal 28 Februari 2017 tentang Diterimanya Permohonan Dari Pemohon Intervensi atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem dan Menetapkannya Sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa;-----
8. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa;-----
9. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Halaman 4 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 24 Januari 2017 dengan register Nomor: 3/G/2017/PTUN.DPS., dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Pebruari 2017, dengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah:-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 242/Seraya/2007 tanggal 9-10-2007, seluas 7.737 m2 atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem; -----

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut: -----

I. Dasar; -----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari ketentuan tersebut, jika dikaji dari segi muatan (isi), pejabat yang mengeluarkan, maksud dan kepada siapa ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya, maka sertipikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Penggugat diberitahu oleh tetangga Penggugat bernama I GEDE PUTRA yang juga mengajukan permohonan bersama-sama dengan Penggugat bahwa ada surat pemberitahuan dari Perbekel

Halaman 5 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem melalui surat tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 3386/Sry/X/2016, perihal: Pemberitahuan yang menjelaskan tentang adanya Pemblokiran yang dilakukan oleh Desa Pekraman Karangasem pada intinya karena tanah yang dimohonkan hak milik oleh Penggugat dan pemohon yang lainnya telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem telah membuat laporan secara pidana kepada pihak kepolisian. Dan setelah melakukan penelusuran, akhirnya sejak tanggal 24 Oktober 2016 tersebut baru Penggugat mengetahui bahwa diatas sebagian tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; -----

3. Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah terbit pada tanggal 12-12-2007, namun obyek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2016. Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa karena diberitahu oleh tetangga Penggugat bernama I GEDE PUTRA yang juga mengajukan permohonan bersama-sama dengan Penggugat, bahwa ada surat pemberitahuan dari Perbekel Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 3386/Sry/X/2016, perihal: Pemberitahuan yang menjelaskan tentang adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Desa Pekraman Karangasem melalui surat tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 062/DPK/X/2016 atas permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat karena sebagian tanah yang dimohonkan hak milik oleh Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem. Kemudian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 6 dari 67 halaman. Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada angka V mengenai Tenggang Waktu (pasal 55) butir 3 yang berbunyi: *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----*

4. Bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat atas sebagian tanah yang telah dikuasai dan dihasili secara turun temurun oleh Penggugat karena: -----

4.1. Penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat telah berlangsung secara terus menerus tanpa pernah beralih atau dialihkan oleh Penggugat kepada pihak lain. Fakta hukum tersebut didukung oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dibuat Penggugat disaksikan oleh kelian Banjar Dinas Tenggang Tenggang dan Kelian banjar Adat Tenggang serta diketahui oleh Perbekel/Kepala desa Seraya tertanggal 22 Agustus 2016. Sehingga, seharusnya Penggugatlah yang berhak atas tanah tersebut; -----

4.2 Dengan adanya surat pemblokiran yang dilakukan oleh desa Pekraman Karangasem melalui surat tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 062/DPK/X/2016 atas permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat atas bidang tanah yang telah dikuasai dan dihasili secara turun temurun oleh Penggugat, sehingga proses permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat tidak dilanjutkan oleh Tergugat ; -----

Akibat adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan tuntutan kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 7 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----*

5. Bahwa Penggugat juga dirugikan secara material berupa biaya permohonan sertipikat hak milik sebesar Rp. 2.526.000,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. Biaya pengelolaan administrasi surat-surat sampai tingkat Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- b. Biaya blangko dan meterai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah); -----
- c. Biaya pengukuran informal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- d. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); -----
- e. Biaya lain-lain sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

6. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dikuasai dan dihasili secara turun temurun dan terus menerus oleh Penggugat, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2016 Penggugat bersama dengan warga lainnya yang juga menguasai tanah yang sama statusnya seperti Penggugat bermaksud untuk memohon Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Tergugat. Untuk keperluan tersebut, Penggugat mengurus surat-surat yang menjadi persyaratan untuk permohonan Sertipikat Hak Milik tersebut; -----

7. Bahwa ternyata akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa juga mempunyai dampak negatif bagi Penggugat karena Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian akibat penguasaan tanah yang berjalan secara turun temurun tersebut. Disamping itu, kepentingan Penggugat juga sangat dirugikan karena dengan adanya surat pemblokiran yang dilakukan oleh Desa

Halaman 8 dari 67 halaman. Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekraman Karangasem melalui surat tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 062/DPK/X/2016 atas permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat atas bidang tanah yang telah dikuasai dan dihasili secara turun temurun oleh Penggugat prosesnya tidak dilanjutkan oleh Tergugat; -----

## II. ALASAN: -----

1. Penggugat ada menguasai tanah pertanian seluas  $\pm$  14.100 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangase, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas: --
  - Disebelah Utara: Jalan; -----
  - Disebelah Timur: Jalan; -----
  - Disebelah Selatan: I Nengah Kota; -----
  - Disebelah Barat: Sungai; -----
2. Bahwa tanah tersebut merupakan pemberian Raja Karangasem kepada leluhur Penggugat sebagai hadiah karena ikut berperang membela Kerajaan Karangasem pada jaman kerajaan dahulu, sehingga tanah tersebut kemudian dikuasai serta dihasili secara turun temurun oleh leluhur Penggugat yang kemudian diteruskan oleh Penggugat sejak sekitar tahun 1970 sampai saat ini. Fakta hukum tersebut didukung oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dibuat Penggugat disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Tenggang dan Kelian Banjar Adat Tenggang serta diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa Seraya tertanggal 22 Agustus 2016; -----
3. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini tidak pernah beralih atau dialihkan penguasaannya dari Penggugat kepada pihak lain, demikian juga hasil-hasilnya berupa : kelapa, jagung, ubi dan kacang-kacangan tersebut tidak ada diberikan kepada pihak lain selain dinikmati sendiri oleh Penggugat ; -----
4. Bahwa oleh karena tanah tersebut tanah telah dikuasai turun temurun dan terus menerus oleh Penggugat, sehingga pada sekitar awal tahun 2016 (Penggugat tidak ingat tanggal dan bulannya), Penggugat diundang oleh Keturunan Raja Karangasem untuk mengadakan pertemuan yang bertempat di Puri

Halaman 9 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



Karangasem. Dalam pertemuan tersebut, pihak Puri Karangasem menyarankan kepada Penggugat dan warga lainnya yang juga hadir dan menguasai tanah-tanah yang sama statusnya dengan Penggugat, untuk mohon Sertipikat Hak Milik atas tanah yang telah dikuasai dan dihasili etrsebut, sehingga Penggugat dan warga lainnya memiliki kepastian hukum berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah yang telah dikuasai dan dihasili tersebut; -----

5. Bahwa atas saran dari pihak Puri Karangasem tersebut, kemudian Penggugat bersama dengan warga lainnya yang juga menguasai tanah yang sama statusnya seperti tanah yang dikuasai Penggugat tersebut bermaksud untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah dikuasai dan dihasili tersebut kepada Tergugat. Sebelum mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk permohonan tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengukuran secara informal pada sekitar tanggal 22 Juli 2016 untuk mengetahui luas tanah yang telah dikuasai dan dihasili oleh Penggugat dan warga yang lainnya; -----
6. Bahwa setelah diketahui luas tanah yang dikuasai dan dihasili oleh Penggugat, kemudian pada sekitar tanggal 22 Agustus 2016 Penggugat mengurus surat-surat yang menjadi persyaratan untuk permohonan hak serta mengisi blangko untuk pendaftaran permohonan Sertipikat Hak Milik; -----
7. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 24 Oktober 2016 Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Perbekel Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 3386/Sry/X/2016, perihal: Pemberitahuan yang menjelaskan tentang adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Desa Pekraman Karangasem melalui surat tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 062/DPK/X/2016 atas permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat. Adapun alas an Pemblokiran yang dilakukan oleh Desa Pekraman Karangasem pada intinya karena sebagian tanah yang dimohonkan hak milik oleh Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem, bahkan Desa Pekraman Karangasem telah membuat

*Halaman 10 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



laporan secara pidana kepada pihak kepolisian. Dan sejak tanggal 24 Oktober 2016 tersebut baru Penggugat mengetahui bahwa diatas sebagian tanah yang telah dikuasai dan dihasili secara turun temurun oleh Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; ---

8. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat diatas sebagian tanah Penggugat, Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor: 242/Seraya/2007 tanggal 9-10-2007, seluas 7.737 m2 atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem. Padahal tanah tersebut telah dikuasai dan dihasili secara turun temurun oleh Penggugat tanpa pernah beralih ataupun dialihkan oleh Penggugat kepada pihak lain. Fakta hukum tersebut didukung oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dibuat Penggugat disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Tenggang dan Kelian Banjar Adat Tenggang serta diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa Seraya tertanggal 2 Agustus 2016;-----

9. Bahwa berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi:  
*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa diatas tanah yang telah dikuasai dan dihasili secara turun temurun oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah melanggar ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam:

- A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria: -----  
- Bab II Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19: -----



Ayat (1): Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Ayat (2): Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: -----

- a. Pengukuran perpetaan dan pengukuran tanah; -----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tanah tersebut ; -----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: -----

- Pasal 2 yang berbunyi pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka; -----

- Pasal 17: -----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan; -----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; -----

- Pasal 18: -----

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada



*surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar yang ada tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemeganghak atas tanah yang berbatasan; -----*

- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas persetujuan instansi yang berwenang; -----*
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan; -----*
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan; -----*

10. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) butir b karena tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) butir a tentang kepastian hukum dan butir d. tentang Kecermatan. Akibat ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum atas diri Penggugat yang telah menguasai tanah secara turun temurun tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor: 242/Seraya/2007 tanggal 9-10-2007, seluas 7.737 m2 atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 242/Seraya/2007 tanggal 9-10-2007, seluas 7.737 m2 atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI:** -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perkara Aquo karena yang menjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepemilikan antara Penggugat dengan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya tanggal 12-12-2007, Surat Ukur Nomor: 242/Seraya/2007 Tanggal 9-10-2007 selus 7.737 M2 atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem, karena para Penggugat mendalilkan gugatannya adalah menguasai

Halaman 14 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas  $\pm 14.100$  M2 terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas: -----

- Disebelah Utara: Jalan; -----
- Disebelah Timur: Jalan; -----
- Disebelah Selatan: I Nengah Kota; -----
- Disebelah Barat: Sungai; -----

Jadi dengan demikian adalah masalah kepemilikan dan yang berwenang mengadili/menangani adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

3. Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sudah benar dan tepat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1215/Desa Seraya tanggal 12-12-2007, Surat Ukur Nomor: 242/Seraya/2007 Tanggal 9-10-2007 seluas 7.737 M2 atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang dipenuhi dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Yo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Yo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
4. Bahwa permohonan Pendaftaran Hak/Konversi yang diajukan oleh Cok. Gde Jelantik pekerjaan Bendesa Adat Karangasem beralamat Puri Batuaya Lingkungan Batanha Kelurahan Karangasem untuk dan atas nama Pura Puseh Karangasem ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang tanahnya terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem seluas 7.737 M2 sudah memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 15 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (Oscuur libel) karena gugatannya tidak menjelaskan secara kronologis asal usul tanah Aquo diberikan kepada siapa dan para penggugat anaknya siapa serta para penggugat ahli waris dari siapa sehingga nantinya akan jelas kedudukan tanah dengan para penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Permohonan Pendaftaran pertama kali (konversi) yang diajukan oleh Cok Gde Jelantik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/selaku kuasa dari Prajuru Desa Pekraman Karangasem yang beralamat Puri Batuaya, Lingkungan Batanha, Kelurahan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali di kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Mei 2007 ; -----
3. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya tanggal 12-12-2007 dengan Surat Ukur Nomor: 242/SERAYA/2007 Tanggal 9-10-2007 atas nama PURA PUSEH DESA PEKRAMAN KARANGASEM dengan luas tanah 7.737 M2 yang terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali adalah atas dasar permohonan dari Cok Gde Jelantik dari Puri Batuaya, Lingkungan Batanha Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Mei 2007 dengan melampirkan permohonan sebagai berikut: -----
  - a. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah tertanggal 3 Mei 2007 yang dibuat oleh Cok Gde Jelantik; -----
  - b. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 3 Mei 2007 yang dibuat oleh Cok Gde Jelantik dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. I Made Bagiada, MM. dan Drs. I Ketut Arga serta mengetahui dan membenarkan dari Kepala Desa Seraya, Kecamatan Karangasem; -----

Halaman 16 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



- c. Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal (76) ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tertanggal 3 Mei 2007 yang dibuat oleh Cok Gde Jelantik dan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Drs. I Made Bagiada, MM dan Drs. I Ketut Arga serta Mengetahui dan membenarkan dari Kepala Desa Seraya Kecamatan Karangasem; -----
- d. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas di Desa Seraya Kecamatan Karangasem sesuai DI (201) yang diketahui yang diketahui oleh yang berkepentingan yaitu Cok Gde Jelantik; -----
- e. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630.61.1-670-PK-Krs. Tanggal 30-11-2007 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem; -----
4. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya Tanggal 12-12-2007 dengan Surat Ukur Nomor: 242/SERAYA/2007 Tanggal 9-10-2007 atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem dengan luas tanah 7737 M2 yang terletak di Desa Seraya sudah sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku; -----
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----
- DALAM EKSEPSI:** -----
1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Halaman 17 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau; -----

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

## I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan yang diajukan menjadi tidak sah, yaitu terkait **Eksepsi Absolut (exceptie van onbevoegdheid)** pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan pengadilan lain yang berwenang mengadilinya. Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mestinya diajukan ke Pengadilan Umum, walaupun Tergugat tepat dalam menyebutkan Sertipikat merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara tetapi permasalahan prinsip yang Penggugat dalilkan dalam gugatan aquo adalah terkait hak kepemilikan (keperdataan) dari tanah obyek sengketa, Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan alas hak (*recht title*) terkait kepemilikan dan ingin membatalkan sebuah Sertipikat Hak Milik dari Tergugat II Intervensi, dan Penggugat dan Tergugat sama-sama mengklaim bahwa tanah sengketa adalah **pemberian dari Puri Karangasem**, Tergugat II Intervensi tegaskan apabila Penggugat keberatan dengan surat pernyataan seluruh Penglisir Puri Agung Karangasem yang telah ditandatangani penglisir terkait pemberian dari leluhur ("lelangit")

Halaman 18 dari 67 halaman. Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



tanah obyek sengketa menjadi Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem (bukti awal eksepsi Tergugat II Intervensi) maka dapat di uji secara formil dan materiil di Peradilan Umum, dalam perkara aquo jelas-jelas/terang benarang kalau masalah kepemilikan (keperdataan) masih menjadi yang hakiki di permasalahan oleh Penggugat. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (Tergugat) menerima permohonan pensertifikatan tanah dari masyarakat, dengan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh BPN secara Administratif, terkait dengan kebenaran materiil dari data-data administratif yang disampaikan pemohon, kebenarannya menjadi tanggung jawab pemohon secara hukum baik secara pidana maupun perdata, dan bukan kewenangan dari Badan Pertanahan Negara untuk menentukan kebenaran hak keperdataan dari tanah tersebut (apabila tanah tersebut disengketakan kepemilikannya dikemudian hari), sehingga sepanjang secara administrative persyaratan dipenuhi maka penerbitan sertipikat adalah sah secara hukum ; -----

**Sebagaimana Yurisprudensi mahkamah Agung R.I Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001** yang menyatakan sebagai kaidah hukum, bahwa *“gugatan mengenai sengketa hak kepemilikan menjadi yurisdiksi absolute peradilan umum”* hal yang sama ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001** yang menyatakan bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, tidak termasuk Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan menjadi wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”* ; -----

**Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor: 653 K/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016**, menegaskan sebagai kaidah hukum *“ bahwa walaupun yang digugat adalah keputusan tata usaha Negara berupa*

*Halaman 19 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



*sertipikat hak guna bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi yang essensil dipersoalkan adalah “milik siapakah tanah yang diatasnyaterbit keputusan Tata Usaha obyek sengketa ini, yang seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara” ; -----*

Bahwa jelas dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa di dapat dari hadiah Puri Karangasem karena berperang, dan sama sekali tidak memiliki alas hak (rect title) dan hanya berpatokan pada hak penguasaan sehingga secara deyure dalil tersebut wajib dibuktikan secara keperdataan untuk menentukan siapa pemilik hak obyek sengketa yang sama-sama diklaim oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Dalil-dalil gugatan Pengggat secara esensial adalah mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah, yang Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama klaim hak kepemilikannya yang bersumber dari **Puri Karangasem**, sebagaimana dalil dari Penggugat dalam Posita Gugatan aquo poin 3 sampai poin 9 yang terkait ulasan kepemilikan obyek sengketa yang didalilkan mendapat hadiah dari Puri Karangasem, menyatakan tidak pernah beralih obyek sengketa, hak menghasili tanah obyek sengketa, hak menguasai turun temurun ; -----

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Negara tanggal 22 Agustus 2016, haruslah diuji kebenarannya secara keperdataan dikarenakan, bagaimana mungkin surat itu di munculkan oleh Perbekel/Kepala Desa Seraya (Kepala Desa yang baru mengeluarkan / menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah Negara tanggal 22 Agustus 2016 yang didalilkan di seluruh gugatan Penggugat ; -----

Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa ataupun untuk menentukan kebenaran hak kepemilikan yang sama-sama didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, baik

*Halaman 20 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*





menilai kebenaran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Negara tanggal 22 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penggugat, ataupun menilai kebenaran surat-surat yang telah ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Seraya saat pembuatan sertifikat yang dibuat Tergugat II Intervensi, kesemuanya tersebut merupakan ranah Pengadilan Umum terkait hak keperdataannya. Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya melainkan kewenangan Peradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah menyangkut kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan sertifikat tanah atau pencatatan dalam Buk C Desa, maka sengketa tersebut menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Sedangkan apabila yang dipersoalkan adalah kedua-duanya maka persoalkan kepemilikan lebih hakiki dibandingkan dengan kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan sertifikat tanah, sehingga oleh karenanya PTUN harus menyatakan secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara aquo, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Masalah di bidang pertanahan antara lain masalah pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah berdasarkan pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat ganda berdasarkan pasal 12, 29 dan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pemindahan hak yang mengharuskan penggunaan akta autentik berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pembuatan akta jual beli atau akta hibah yang harus dihadiri oleh para pihak dan dua orang Saksi berdasarkan Pasal 45, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, masalah peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik, wakaf dan masalah hak-hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat (misalnya masalah recht van eigendom vervonding) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan lain-lain, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka

*Halaman 21 dari 67 halaman. Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahsepatutnya Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V mengenai tenggang waktu (Pasal 55) butir 3 yang menyebutkan : ***'bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut'***; -----

Sebagaimana fakta bahwa prosedur hukum pensertipikatan tanah sengketa, jelas sudah diumumkan di Kantor Desa Seraya Kabupaten Karangasem pada tahun 2007, tempat tanah berada dan Penggugat tinggal, dengan diumumkannya tersebut secara defacto dan de yure orang tua Penggugat Ni Nengah Sari yang bernama I Roya (alm) sudah mengetahui terkait Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menyangkut tanah obyek sengketa, dimana datangnya hak Penggugat kalau bukan diturunkan dari orang tuanya sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin sebagaimana logika berfikir hukum Perbekel/Kepala Desa yang baru seharusnya melakukan pemeriksaan berkas dengan benar sehingga tidak mengeluarkan, surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah Negara tanggal 22 Agustus 2016, padahal tahun 2007 Perbekel/Kepala Desa Seraya yang bernama I Ketut Badra sudah mengeluarkan surat tentang penguasaan obyek kepada Desa Pakraman Karangasem, sehingga terbitnya sertipikat tanah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, Sehingga surat

Halaman 22 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbekel Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertanggal 24 Oktober 2016 adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan logika berfikir hukum, sehingga pemberitahuan yang dibuat Perbekel Desa Seraya tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 3386/Sry/X/2016 tidak dapat dipergunakan sebagai bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan gugatan ke PTUN Denpasar. Berdasarkan uraian tersebut Penggugat Ni Nengah Sari telah dianggap sebagai mengetahui pada tahun 2007 terkait penerbitan sertipikat tanah obyek sengketa dimaksud. Oleh karena posisi penggugat Ni Nengah Sari dan/atau orang tuanya yang bernama I Roya (alm) sudah mengetahui keberadaan pensertipikatan yang dilakukan Tergugat II Intervensi, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V mengenai Tenggang waktu (pasal 55) butir 3. Jangan sampai nantinya anak/anak-anak penggugat menggugat kembali karena mengaku tidak mengetahui, menyangkal keputusan orang tuanya, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tidak mengetahui, menyangkal keputusan orang tuanya, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

3. Bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, dikarenakan Penggugat hanyalah penggarap yang diberikan penggarap tanah milik Pelaba Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem, penggarap mengklaim kepemilikan tanpa alas hak (recht title) tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan

Halaman 23 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Pemerintah di Bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (SK Kepala BPN) adalah atas sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu ; -----

Untuk tanah garapan yang sudah dilekati dengan sesuatu hak, jika hak tersebut adalah hak milik tentunya tidak bisa didaftarkan menjadi hak milik oleh penggarap, karena sesuai dengan pasal 20 ayat (1) UUPA Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh, kecuali hak milik tanah tersebut sudah jatuh kepada Negara sesuai dengan pasal 27 huruf a UUPA, Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum sehingga Tergugat II Intervensi memiliki bukti hak yang sempurna terkait dengan kepemilikan tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan **pasal 32, PP No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah** : -----

- **Ayat 1 menyebutkan** “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ; -----
- **Ayat 2 menyebutkan** “dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

Halaman 24 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



*gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan  
sertipikat tersebut” ; -----*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan a  
quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ; -----**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-  
dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat  
sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2017  
dan kemudian diperbaiki menjadi tanggal 2 Pebruari 2017, kecuali terhadap  
hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi  
dalam jawaban gugatan ini ; -----
2. Bahwa sebagaimana sudah ditegaskan atau didalilkan dalam surat gugatan  
Penggugat pada dalil rumawi II angka 2 (dua), halaman 5 (lima), disebutkan  
sebagai berikut : “----- tanah tersebut merupakan pemberian Raja  
Karangasem kepada leluhur Penggugat .....”, demikian pula  
Pihak Tergugat II Intervensi mengakui bahwa tanah dalam Sertipikat Hak  
Milik Nomor 1214/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 9-  
10-2007, Nomor : 243/Seraya/2007, Luas : 6040, atas nama Pura Puseh  
Desa Pakraman Karangasem, adalah pemberian Ida Anak Agung Ketut  
Jelantik Gesah (alm) dari Puri Karangasem (Puri Agung Karangasem). Jadi  
dari adanya kesamaan pengakuan antara Para Penggugat dengan Tergugat II  
Intervensi tersebut tentang asal mula tanah dalam sertipikat hak milik  
tersebut, maka sempurnalah dalam hukum pembuktian bahwa asal mula  
tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1214/Desa Seraya, tanggal 12-  
12-2007, Surat Ukur tanggal 9-10-2007, Nomor : 243/Seraya/2007, Luas :  
6040 M2, atas nama Pura Puseh Desa Pakraman karangasem, adalah  
pemberian dari Puri Agung Karangasem ; -----

*Halaman 25 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



Pasal 105, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa : ***"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim"***. Jadi karena kedua pihak baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama mengakui bahwa tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1214/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 9-10-2007, Nomor : 243/Seraya/2007, Luas : 6040 atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, maka secara hukum menjadi sempurna bahwa asal mula tanah dalam sertipikat tersebut adalah pemberian dari Puri Karangasem. Sehingga dengan demikian masing-masing pihak wajib untuk membuktikan dalil pengakuan tersebut ; -----

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas, karena sejak leluhur Para Penggugat menggarap tanah Tergugat II Intervensi sudah menyetorkan hasil-hasil tanah dimaksud kepada Desa Pakraman Karangasem hanya yang disetorkan dalam bentuk uang yang disebut "Upeti". Semasa hidupnya I Ketut Damek (alm) orang tua kandung dari I Gede Putra (Penggugat I dalam perkara yang lain) adalah bertugas sebagai pengumpul upeti tanah dari para penggarap ("Pengupeti") yang luas tanah Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem sekita  $\pm$  25 Ha. Sesuai dengan yang tercatat dalam Awig-Awig Desa Pakraman Karangasem dan jumlah penggarapnya adalah sebagai berikut : --

- 1) Para Penggarap tanah-tanah Pelaba Pura Puseh Meru, Desa Pakraman Karangasem di Desa Seraya, adalah ; -----
- A. Pendataan dilakukan dari tanah bagian timur Jalan Raya Seraya, dari bagian Utara ke Selatan, adalah : -----
1. Tanah garapan I Nyoman Janten, dengan I Ketut Kari (Penggugat II gugatan lain) ; -----

Halaman 26 dari 67 halaman. Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.





2. Tanah garapan I Nengah Lantir (Penggugat III gugatan lain)  
dengan I Gede Taman ; -----
3. Sebelah selatannya Sekolah Dasar No. 4 Seraya yang pada  
mulanya tanah tersebut milik atau Pelaba Pura Puseh Desa  
Pakraman Karangasem, yang dipergunakan membangun SD No.  
4 Seraya tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang  
ditukar dengan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem  
yang berkedudukan di Sebelah Barat Hotel “Lahar Mas”, dan  
sekarang sudah ber Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3884, SU  
Tanggal 6-9-2004, No. 428/Karangasem/2004, Luas : 2050 M2  
atas nama PURA PUSEH KARANGASEM ; -----
4. Tanah sebelah Selatan SD No. 4, Seraya, tanah garapan I  
Nyoman Ngetis ; -----
5. Tanah garapan I Gede Rening dengan I Gede Pageh ; -----
6. Jalan setapak, yang dipergunakan untuk lalu lintas Warga Dusun  
Pesuguhan ; -----
7. Tanah garapan I Gede Tara ; -----

**B. Pendataan tanah di bagian barat Jalan Raya Seraya dari bagian Utara ke  
Selatan adalah : -----**

1. Tanah garapan I Ketut Damek dengan I Gede Putra ( Penggugat I  
gugatan lain) ; -----
2. Tanah garapan I Blasin dengan I Ketut Suci ; -----
3. Tanah garapan I Ketut Samrin dengan Gede Agus ; -----
4. Tanah garapan I Gede Tusan ; -----
5. Tanah garapan I Panjer ; -----
6. Tanah garapan I Roya orang tua **Ni Nengah Sari (Penggugat)** ; -----
7. Tanah garapan I Gede Murti ; -----
8. Tanah garapan I Gede Minta ; -----

*Halaman 27 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



9. Tanah garapan I Nyoman Bangsing ; -----

10. Tanah garapan I Nyoman Rumpyuk ; -----

C. Pendataan tanah disebelah barat Sungai yang bernama “Tukad Yeh Kali”, dari bagian Utara ke Selatan adalah : -----

1. Tanah garapan I Nengah Narka ; -----

2. Tanah garapan I Wayan Pasek ; -----

Dari tanah seluas 25 Ha. Tersebut digarap secara turun temurun yang berkembang sesuai dengan kelahiran dan berkeluarganya anak-anak para penggarap semula. Sebagaimana tersebut para penggarap diatas bertambah terus adalah karena kelahiran anak-anak dari para penggarap ; -----

4. Bahwa dari tanah Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem yang luas sesungguhnya  $\pm$  25 Ha. Yang berkedudukan di Banjar Dinas Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, baru bisa disertipikatkan hanyalah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1214/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 90102007, Nomor : 243/Seraya/2007, Luas : 6040 M2, atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, yang digugat dalam perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN.Dps. dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 9-10-2007, Nomor : 242/Seraya/2007, Luas : 7737 M2, atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem.** Sedangkan obyek yang lainnya yang menjadi satu kesatuan bidang/area tanah belum bisa di mohonkan pensertipikatan karena masalah biaya yang belum cukup dimiliki Pihak Desa Pakraman Karangasem ; -----

5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat angka 5 dan 6, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas tentang dalil undangan ke Puri Karangasem dan member saran untuk mensertipikatkan tanah milik Desa Pakraman Karangasem (Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem) karena

*Halaman 28 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



siapa yang mengundang ke Puri, Pihak Siapa ?, apakah yang mengundang tersebut adalah ahli waris lurus dari pemilik asal Ida Anak Agung Ketut Jelantik Gesah yaitu Penglingsir Puri Karangasem yang mempunyai garis lurus keatas (garis kewarisan) kepada Ida Anak Agung Ketut Jelantik Gesah adalah bernama Anak Agung Bagus Agung Kresna Wardana ?, atau yang berkedudukan sebagai Penglingsir Puri Agung Karangasem yang bernama Prof. Anak Agung Agung Gede Putra Agung ?. jadi bila yang mengundang ke Puri Karangasem bukan Penglingsir Puri yang tersebut sebagai Penglingsir Puri yang tersebut sebagai Penglingsir Puri Agung Karangasem, adalah pihak yang tidak berwenang untuk itu ; -----

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan yang lainnya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas tentang rasa memiliki bidang tanah dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 9-10-2007, Nomor : 242/Seraya/2007, Luas : 7737 M2, atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem**, karena Penggugat mengerjakan dan tinggal diatas tanah dalam sertipikat obyek sengketa adalah berstatus sebagai penggarap yang disebut sebagai “Upeti”. Jadi pihak Tergugat II Intervensi melakukan pemblokiran terhadap pensertipikatan yang diajukan Para Penggugat dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Karangasem adalah karena tanah milik Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem telah di kapling untuk dijual dan terjadi penebangan atas pohon-pohon kayu yang tumbuh diatas tanah milik Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem dimaksud ; -----
7. Bahwa tindakan Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem) menerbitkan **Sertipikat hak Milik Nomor : 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 9-10-2007, Nomor : 242/Seraya/2007, Luas : 7737 M2, atas namaPura Puseh Desa Pakraman Karangasem**, adalah **sudah tepat**, karena permohonan Pensertipikatan tanah oleh

Halaman 29 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



Cokorda Gede Jelantik (alm) atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem sudah didasarkan kepada keterangan penguasaan lahan yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Seraya yang bernama I Ketut Badra (Pejabat Kepala Desa/Perbekel sebelum Kepala Desa yang sekarang) dan sebagai penunjuk lokasi juga batas-batas tanah adalah I Ketut Damek (alm) ; Jadi beralasan hukum bila keberadaan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 9-10-2007, Nomor : 242/Seraya/2007, Luas : 7737 M2, atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem**, sudah diketahui oleh I Roya (alm) orang tua kandung dari Penggugat Ni Nengah Sari, sejak tahun 2007 sehingga oleh karena itu mengikat kepada ahli warisnya. Jadi pengakuan Penggugat tidak mengetahui keberadaan sertipikat tersebut sudah sepatutnya menurut hukum dikesampingkan, karena sudah diketahui oleh orang tua kandungnya. Secara hukum segala segala fakta yang sudah diketahui oleh I Roya (alm) adalah mempunyai akibat hukum kepada ahli warisnya/anak-anaknya. Bila gugatan dari Ni Nengah Sari diterima, maka semua orang dengan mudahnya mengaku tidak mengetahui atas penerbitan Sertipikat tanah yang sudah terjadi semasa orang tuanya masih hidup, sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat ; -----

8. Bahwa penting kami laporkan kepada Majelis Hakim yang kami muljakan bahwa ada orang yang ditunjuk oleh pihak Desa Pakraman Karangasem untuk menjadi tukang pungut “upeti” (uang setoran atas hasil kebun) bernama I Ketut Damek (alm) sekalian memungut hasil-hasil tanah untuk seluas  $\pm$  25 Ha. Yang termasuk didalamnya tanah dalam Sertipikat obyek sengketa. Karena demikian luas tanahnya dibantu oleh I Ketut Damek (alm), dan dari pihak Desa Pakraman Karangasem di tugaskan orang yang bernama I Ketut Dukun (alm) dan kadang dibantu oleh I nengah Suarmika;

*Halaman 30 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



9. Bahwa bukti-bukti penyerahan tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem dari Pihak Puri dan bukti penguasaan yaitu dengan bukti penyerahan “uang upeti” dari Para Penggarap (“Pengupeti”) termasuk orang tua Penggugat kepada Desa Pakraman Karangasem akan diajukan dalam acara pembuktian nanti ; -----

Bahwa berdasarkan kepada Eksepsi dan dalil-dalil Jawaban dari Tergugat II Intervensi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pimpinan persidangan yang kami muliyakan agar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan keputusan sebagaimana petitum tersebut dibawah ini : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (nietonvankelijk verklaard) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, terhadap Jawaban pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2017; -----

Menimbang, terhadap Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Maret 2017 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat berupa fotokopi Surat yang diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan bukti asli dan

*Halaman 31 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya yang diberi tanda P-1 s/d P-11, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 1215/Desa Seraya, Tanggal 12-12-2007, Surat Ukur Nomor : 242/Seraya/2007 tanggal 9-10-2007, seluas 7737 M<sup>2</sup> atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem (sesuai dengan fotokopinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Perbekel Desa Seraya Nomor : 3386/Sry/X/2016 tetanggal 24 Oktober 2016, Perihal Pemberitahuan dengan lampiran Surat dari Prajuru Desa Pakraman Nomor: 062/DPK/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Perihal: Mohon Pemberitahuan Segala Kegiatan Penebangan dan Pengaplingan tanah milik Desa Pakraman Karangasem (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara tertanggal 22 Agustus 2016, atas nama Ni Nengah Sari seluas ± 14.100 M2 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi kwitansi untuk pembayaran DP Pengukuran lokasi tanah di Seraya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 16-07-2016 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi kwitansi untuk pembayaran Konsumsi + Tenaga harian pengukuran tanah di Seraya Kordinator Pak Putra sebesar 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 22-07-2016 (sesuai dengan bukti aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem tertanggal 22 Agustus 2016, atas nama Ni Nengah Sari seluas 14.100 m2 (sesuai dengan bukti aslinya); -----

Halaman 32 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tertanggal 16 Maret 2017 (sesuai dengan fotokopinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto batas sebelah Utara Objek Sengketa (bukti asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Foto batas sebelah Timur Objek Sengketa (bukti asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Foto batas sebelah Selatan Objek Sengketa (bukti asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Foto batas sebelah Barat Objek Sengketa (bukti asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya pihak Tergugat mengajukan 16 (enam belas) bukti surat berupa fotokopi Surat yang diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan bukti asli dan fotokopinya yang diberi tanda T-1 s/d T-16, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1215/Desa Seraya, tanggal 12 Desember 2007 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 242/Seraya/2007, tanggal 9 Oktober 2007 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak/Konversi yang diajukan oleh Cok Gde Jelantik (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah, tertanggal 3 Mei 2007 yang dibuat oleh Cok Gde Jelantik (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 3 Mei 2007 yang dibuat oleh Cok Gde Jelantik (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) menurut ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang dibuat oleh Cok Gde Jelantik tanggal 3 Mei 2007 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----

Halaman 33 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem sesuai DI (201) tanggal 30 November 2007 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630.61.1-670-PK-Krs. Tanggal 30 November 2007 (sesuai dengan bukti aslinya); -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Tugas Nomor : 030.61-1002-Krs, tanggal 11 Oktober 2007 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 3152/2017, NIB 0046SU : 242/2007 AN. PURA PUSEH DESA PAKRAMAN KARANGASEM (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, tanggal 15 Mei 2017 (sesuai dengan Aslinya) ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peta GEO KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dengan Nomor Bidang 467 diakses tanggal 29 Mei 2017 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Penghentian Berkas Sementara No. 147/BAP-MLB/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi Nota Dinas No. 41/ND-3.51.07/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Tugas Pengukuran No. 890/St-22.08/IX/2016 tanggal 29 September 2016 (sesuai dengan bukti aslinya); -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi Gambar Ukur (GU) No. 4750 atas nama pemohon I Gde Agung Suparwata, Ni Nengah Sari tanggal 30 September 2016 (sesuai dengan fotokopinya); -----

Halaman 34 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat berupa fotokopi Surat yang diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan bukti asli dan fotokopinya yang diberi tanda T.II-Intv-1 s/d T.II.Intv-18, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv-1: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215/Desa Seraya, Tanggal 12-12-2007, Surat Ukur Nomor: 242/SERAYA/2007 tanggal 9-10-2007, seluas 7737 M<sup>2</sup> atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem (sesuai dengan bukti aslinya); -----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi Awig-Awig Desa Adat Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang sudah disahkan oleh Bupati Karangasem I GEDE SUMANTARA ADY PRENATHA, pada tanggal 31 Oktober 2001 (sesuai dengan bukti aslinya); -----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 3884 /Kel.Karangasem Tanggal 11-11-2004, Surat Ukur Nomor: 428/KARANGASEM, tanggal 6-9-2004, seluas 2050 M<sup>2</sup> atas nama Pura Puseh Karangasem (sesuai dengan bukti aslinya); -----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi Buku Penerimaan Pemeti Pelaba Pura Desa Adat Karangasem Tahun 2002 s/d Tahun 2015 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Intv-5: Fotokopi Buku Register Tanah Desa Adat Karangasem (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi Buku Catatan mantan Bendahara Desa I WAYAN PUTRA, yang menjadi Pengurus/Bendahara sejak Tahun 1983-1988 dan 1988-1993 (sesuai dengan bukti aslinya) ; ----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Keputusan Desa Pakraman Karangasem Nomor: 020 / SK.DPK / XI / 2015 Tanggal 8 Nopember 2015 Tentang

Halaman 35 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Prajuru Desa Pakraman Karangasem Masa Bhakti 2015-2020

beserta terjemahan Keputusan Desa Pakraman Karangasem

Nomor: 020/SK.DPKXI/2015 dalam Bahasa Indonesia

dengan lampiran I: Nama Pengurus Desa Pakraman

Karangasem Masa Bhakti 2015-2020 dan lampiran II: Tugas

Pokok, Kewajiban dan Hak Bendesa dan Pengurus Desa

Karangasem Masa Bhakti 2015 sampai 2020 (sesuai dengan

bukti aslinya) ; -----

8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi Terjemahan Awig-Awig Desa Adat Karangasem, yang sudah di sahkan oleh Bupati Karangasem I GD SUMANTARA ADY PRENATHA, pada tanggal 31 Oktober 2001 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----

9. Bukti T.II.Intv-9: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1214/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, Surat Ukur tanggal 9-10-2007, Nomor : 243/SERAYA/2007, Luas : 6040 M2, atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem (sesuai dengan bukti aslinya);

10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Puri Agung Karangasem tentang Tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem di Banjar Pasuguhan, Desa Seraya, Karangasem, tertanggal 31 Januari 2016 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----

11. Bukti T.II.Intv-11: Fotokopi Surat pernyataan, tertanggal 16 Maret 2014, yang ditandatangani/dibenarkan oleh I Wayan Pasek sebagai Penggarap tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem(sesuai dengan bukti aslinya); -----

12. Bukti T.II.Intv-12: Fotokopi Kwitansi Pembayaran Upeti tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pekramanan Karangasem, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Pihak Desa

*Halaman 36 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakramanan sebagai pemilik (pemilik Pura Puseh) tertanggal

4 Nopember 2016 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----

13. Bukti T.II.Intv-13: Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 16 Maret 2014, yang

ditandatangani/dibenarkan oleh Samring Gd. Minta dan I Gd.

Agus sebagai penggarap tanah Pelaba Pura Puseh Desa

Pakraman Karangasem. Yang penandatangananannya diwakili

oleh I Gede Agus karena mereka masih bersaudara(sesuai

dengan bukti aslinya); -----

14. Bukti T.II.Intv-14: Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 16 Maret 2014, yang

ditandatangani/dibenarkan oleh I Gede Taman, I Nengah

Lantir dan I Made Suastika, sebagai Penggarap tanah Pelaba

Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem Yang

penandatangananannya di wakili oleh I Made Suastika, karena

mereka masih bersaudara (sesuai dengan bukti aslinya); -----

15. Bukti T.II.Intv-15: Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 16 Maret 2014, yang

ditandatangani/dibenarkan oleh I Nyoman Bangsing, I Gede

Kandang, sebagai penggarap tanah Pelaba Pura Puseh Desa

Pakraman Karangasem. Yang penandatangananannya diwakili

oleh I Gede Kandang karena mereka masih bersaudara

(sesuai dengan bukti aslinya) ; -----

16. Bukti T.II.Intv-16: Fotokopi Daftar Aset / Tanha Bukti Pura Desa Pakraman

Karangasem, yang dibuat oleh Tim Penelusuran Tanah-Tanah

Pelaba Pura Desa Pakraman Karangasem, tertanggal 03

Nopember 2013 (sesuai dengan bukti aslinya) ; -----

17. Bukti T.II.Intv-17: Fotokopi Pasuara Kelian Desa Pakraman Karangasem

ngeninin Ngadegang Prajuru Desa Pakraman Karangasem,

Panamaya 2005-2010. Tanggal 20 Maret 2005 oleh Cokorda

Gde Jelantik ( Dalam bahasa Indonesia : Keputusan Kelian

Halaman 37 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pakraman Karangasem, mengenai Pembentukan  
Pengurus Desa Pakraman Karangasem, Masa Bakti 2005-  
20010, Tanggal 20 Maret 2005 oleh Cokorda Gde Jelantik)  
(sesuai dengan bukti aslinya); -----

18. Bukti T.II.Intv-18: Fotokopi Surat Informasi Perpajakan SPPT PBB-P2, dari  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah  
Kabupaten Karangasem, Nomor : 973/844/BPKAD, tanggal  
15 Mei 2017 (sesuai dengan bukti aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga  
mengajukan 4 (empat) orang saksi pada tanggal 2 Mei 2017 yang bernama I Ketut  
Kari, I Gede Kandang, I Nyoman Suardana dan I Wayan Layir, menerangkan  
dibawah sumpah : -----

**SAKSI 1 : I KETUT KARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Saksi tinggal di Banjar Dinas Pauman sejak tahun 1957 dan kenal  
dengan Ni Nengah Sari (Penggugat) sudah sejak lahir tahun 1957 karena tetangga  
satu desa; -----
- Bahwa benar Saksi mengetahui luas tanah Ni Nengah Sari dari surat permohonan  
sporadik yang diajukan oleh Ni Nengah Sari kepada Kantor Pertanahan lebih  
kurang 140 are atau 14.000 m2 ; -----
- Bahwa benar Saksi juga mempunyai tanah garapan di desa tempat tinggal Saksi  
dan tanah garapan tersebut dikerjakan sejak berumur 10 (sepuluh) tahun dan pada  
waktu itu Ni Nengah Sari sudah mengerjakan tanahnya yang dikerjakan oleh orang  
tua Ni Nengah Sari yang bernama I Nengah Roya yang sekarang sudah almarhum  
dan sampai persidangan ini Saksi melihat tanahnya Ni Nengah Sari masih  
dikerjakan oleh Ni Nengah Sari ; -----

Halaman 38 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menyebutkan batas-batas tanah Ni Nengah Sari adalah di sebelah Timur : Jalan Raya, di sebelah Utara Jalan, di sebelah Selatan tanahnya I Nengah Kota dan di sebelah barat adalah sungai ; -----
- Bahwa saksi mengatakan menurut cerita tanah Ni Nengah Sari adalah milik Puri dan diberikan oleh Puri ; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan hasil dari garapan tanah Ni Nengah Sari dinikmati oleh Ni Nengah Sari dan Saudara-saudaranya dan ada sebagian dibayarkan untuk Upeti ke Puri setiap tahun dalam bentuk uang ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Upeti disetor kepada I Ketut Damek kemudian datang utusan dari Puri yang mengambilnya tetapi pembayaran Upeti sudah berhenti sejak lama yaitu sudah belasan tahun dan Ni Nengah Sari tidak pernah menyetor upeti ke Desa Adat Karangasem ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Saksi belum ada suratnya, belum ada Sertipikat dan juga belum ada SPPT untuk pembayaran pajak oleh karenanya Saksi dan Ni Nengah Sari mengajukan Hak Milik pada akhir tahun 2016 ; -----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang tanah yang diajukan Hak Milik dengan Ni Nengah Sari sudah ada Sertipikatnya dan Saksi baru mengetahui setelah adanya pemblokiran bahwa sebagian tanah sudah ada sertipikatnya dari Surat pemberitahuan dari Kepala Desa yang diberitahukan kepada semua pemohon oleh I Gede Putra termasuk permohonan yang diajukan oleh Ni Nengah Sari ; -----
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan Hak Milik atas dasar keyakinan dan pada awal tahun 2016 ada surat undangan dari Puri dari Anak Agung Gede Arya untuk melakukan pertemuan dengan seluruh penggarap tanah yang menjelaskan mengenai pemberian tanah dari Raja, disarankan untuk mengurus surat-suratnya, pada waktu pertemuan Ni Nengah Sari tidak hadir namun diwakili oleh anaknya dan kemudian berembug dan sepakat untuk mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan ; -----

Halaman 39 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Damek sudah lama sejak masuk di Sekolah Dasar dan I Ketut Damek sudah meninggal tahun 2012 dan I Ketut Damek adalah ayah dari I Gede Putra ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya pada saat I Ketut Damek sebagai penunjuk batas-batas tanah Pura Puseh Desa Pekraman karena pada tahun 2007 kondisi I Ketut Damek sakit-sakitan, bengkak pada kakinya dan tidak bisa keluar;
- Bahwa Saksi mengatakan I Ketut Damek adalah warga Desa Adat Seraya, secara administrasi dia masuk Banjar Pauman dan secara Adat dia masuk banjar Tenggang;-----
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, namun Saksi tidak memiliki bukti-bukti tertulis seperti pipil dan surat-surat lainnya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan di lokasi tanah sengketa ada  $\pm$  16 (enam belas) orang penggarap dan ada berdiri Sekolah Dasar Negeri Nomor : 4 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui utusan dari Puri yang mengambil Utpeti kepada I ketut Damek adalah Penglingsir Puri kanganin, namun Saksi tidak mengetahui namanya kecuali yang memanggil ke Puri namanya Anak Agung Made Arya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah menandatangani Surat (bukti P-3) yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi Surat dari Puri, pada waktu itu ada 3 (tiga) orang yang menandatangani surat tersebut salah satunya adalah I Made Suastika dan saksi tidak ada tandatangan dan pertemuan yang diadakan dua kali yaitu pada tahun 2014 ada surat dan pada tahun 2016 ada surat yang ditandatangani Ketua Anak Agung Made Arya dan pertemuan pada tahun 2016 diadakan di Puri Agung Karangasem, yang hadir adalah Puri Kanganin dan penggarap ; -----
- Bahwa tujuan dari pemanggilan tahun 2014 Saksi dan penggarap yang lainnya ke Puri adalah untuk mendekatkan lagi para penggarap dengan pihak Puri dan

Halaman 40 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau ulang mengenai Upeti karena tidak cukup untuk membiayai odalan (upacara di Pura) namun belum ada kesepakatan ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ida Bagus Arnawa Putra dan Komang Tri Yoga dan juga tidak pernah mendengar namanya ; -----

**SAKSI 2 : I GEDE KANDANG** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan mempunyai tanah di Lingkungan Banjar Yeh Kali Desa Seraya dan tinggal bersama orang tua di Banjar Yeh Kali sejak lahir dan tidak pernah berpindah-pindah dan ada bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua Saksi sama dengan di tanah Ni Nengah Sari juga ada bangunan rumah karena satu hamparan dengan tanah Saksi ; -----
- Bahwa benar tanah yang ditempati Saksi sudah pernah dilakukan permohonan pendaftaran Sertipikat pada tahun 2016 dan Saksi salah satu yang ikut menandatangani permohonan pendaftaran Sertipikat itu; -----
- Bahwa tandatangan permohonan tersebut ditandatangani di rumah I Gede Putra berkumpul sebanyak 16 (enam belas) orang penggarap dan yang hadir di rumah I Gede Putra diantaranya yang Saksi ingat adalah I Ketut Kari, I Nengah Kota, I Nengah Merta dan Ni Nengah Sari ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan luas tanahnya Ni Nengah Sari  $\pm 140$  are dan Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu di sebelah Utara : Jalan kecil menuju Sungai , disebelah Timur : Jalan Seraya , di sebelah Selatan adalah tanah garapan I Nengah Kota sedangkan di sebelah Barat adalah Sungai; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah garapan itu diberikan oleh Puri karena pernah diundang ke Puri oleh Penglingsir Puri yang bernama Anak Agung Made Arya ; -
- Bahwa Saksi diundang ke Puri pada awal tahun 2016 tetapi Saksi tidak ingat apakah diundang secara tertulis atau lisan karena Saksi diberitahukan oleh Ketua Kelompok Penggarap yang bernama I Gede Putra ; -----

Halaman 41 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang ke Puri untuk membahas soal tanah yang Saksi tempati dan garap supaya tidak diambil oleh orang lain juga pihak Puri tidak rugi memberikan tanah dan disuruh untuk membuat surat oleh Anak Agung Made Arya yang mengatakan tanah garapan itu adalah milik Puri yang dulu diberikan kepada penggarap ; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi berembug dengan 16 (enam belas) penggarap di rumah I Gede Putra untuk membuat Surat-Surat Permohonan Pendaftaran tanah; -----
- Bahwa tanah yang ditempati Saksi sekarang adalah pemberian dari Puri kepada Kakeknya yang bernama I Nyoman Mider ; -----

**SAKSI 3 : I NYOMAN SUARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Nengah Sari (Penggugat), karena Ni Nengah Sari adalah warga Desa Seraya dan menempati lahan di wilayah Banjar Tenggara Seraya sejak Saksi berumur 7 (tujuh) tahun dan sampai sekarang Ni Nengah Sari masih tinggal disana;-----
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa pada bulan Juni 2016 dan Saksi pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah atas nama Ni Nengah Sari akan tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa surat itu dikeluarkannya ; --
- Bahwa saat Ni Nengah Sari mengajukan permohonan penguasaan fisik, Saksi tidak mengecek luas tanahnya hanya melihat penempatannya saja dan tidak menanyakan kepada pemilik yang sempadan dengan tanah Ni Nengah Sari dan sebelum mengeluarkan Surat penguasaan fisik Saksi tidak melakukan pengecekan secara fisik ke lapangan ; -----
- Bahwa benar landasan Saksi selaku Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat permohonan penguasaan fisik tanggal 22 Agustus 2016 hanya membenarkan bahwa tanah itu digarap oleh Ni Nengah Sari dan tidak ada lampiran PBB ataupun SPPT dalam permohonan penguasaan fisik; -----

Halaman 42 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang benar memberitahukan dengan surat tertanggal 24 Oktober 2016 kepada penggarap bahwa ada pemblokiran atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem yang ditujukan kepada Saksi dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2016; -----
- Bahwa benar pada saat menandatangani surat permohonan penguasaan fisik, Saksi belum mengetahui sudah ada Sertipikat diatas tanah yang dimohonkan, setelah adanya pemblokiran tanggal 21 Oktober 2016 ada lampiran 2 (dua) sertipikat dan Saksi baru mengetahui ternyata 2 (dua) Sertipikat itu atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem ; -----
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan fotokopi Sertifikat Saksi mengatakan nomor SHM adalah 1215 diatas tanah Ni Nengah Sari dan yang satunya lagi Nomor 1214 diatas tanah I Gede Putra dengan luas tanah 6040 ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah garapan penggarap tidak pernah di data di Desa dan surat sporadik sudah tercatat di Desa termasuk surat-surat yang lainnya dan Saksi mengatakan tidak ingat mulai kapan dicatat juga sebelum mengeluarkan Surat Sporadik, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan di Buku Desa ; -----

**SAKSI 4 : I WAYAN LAYIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Nengah Sari sudah lama sejak Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun dan tinggal di Desa Seraya kira-kira 1 (satu) kilo meter jaraknya dari rumah Ni Nengah Sari serta tidak mengetahui asal tanah garapan Ni Nengah Sari; -----
- Bahwa setelah adanya permohonan luas tanah Ni Nengah Sari adalah  $\pm 70$  are, dan maksud mengajukan permohonan Surat adalah untuk memberikan legalisasi sebagai penggarap karena sudah 20 (dua puluh) tahun menggarap; -----

Halaman 43 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Dusun Tenggang sejak tanggal 31 Desember 2013 dan ada 13 (tiga belas) Kelian di Desa Seraya ; -----
- Bahwa benar yang membawa Surat tersebut kepada Saksi adalah perwakilan penggarap yaitu I gede Putra dan ada 3 (tiga) surat lagi selain surat Saksi yang semuanya dibawa oleh I Gede Putra ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada tanggal 9 Mei 2017 yang bernama I Nengah Suarmika, S.H., Ir. A.A. Bagus Partha Wibawa dan I Dewa Gede Sudjana yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

**SAKSI 1 : IR A.A. BAGUS PARTHA WIBAWA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Saksi mengetahui pura puseh karena Saksi adalah keturunan langsung dari Anak Agung Ketut Jelantik Gesah. Mulai dari ayahnya yang bernama Anak Agung Gede Putu, karena beliau seorang raja yang menginginkan adanya suatu ketertiban dan keamanan di masyarakat Karangasem, kemudian Anak Agung Gede Putu yang memberikan kepada Anak Agung Ketut Jelantik Gesah dilanjutkan oleh beliau yang merupakan kompiang/buyut Saksi. Dari sana beliau memberikan pura Puseh untuk tempat suci/beribadah dan kemudian memberikan tanah laba Pura yang terletak Seraya; -----
- bahwa Saksi mendengar dari kakeknya tanah tersebut diberikan kepada Pura Puseh sekitar tahun 1849, kemudian pada tahun 1908 kebetulan adik Saksi yang bernama Anak Agung Bagus Jelantik yang bergelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem memperkuat lagi agar tanah laba Pura tersebut untuk Pura Puseh yang digarap secara turun temurun ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Anak Agung Made Arya adalah pamannya dan setelah ditunjukkan gambarnya Anak Agung Made Arya (bukti T.II.Intv-10) Saksi mengatakan benar ini yang bernama Anak Agung Made Arya dan saksi juga mengetahui dan menyebutkan nama-nama yang ada pada bukti tersebut ; -----

Halaman 44 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan selain Anak Agung Ketut Jelantik Gesah anak dari Anak Agung Gede Putu ada lagi yang bernama Anak Agung Gede Putra kemudian dibawah itu adalah Ayah Saksi yang bernama Anak Agung Gede Agung dan yang menjadi penglingsir Puri sekarang adalah Anak Agung Bagus Kresna Wardana ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan perbedaan kewenangan Ketua Umum dengan Penglingsir Puri adalah kalau Ketua Umum mempunyai kewenangan mengurus secara keseluruhan termasuk organisasi mengenai keanggotaan, pembagian tugas dan tunduk kepada Penglingsir sedangkan Penglingsir Puri memberikan pembinaan, pengarahan termasuk mengurus apa yang diputus oleh Puri baik di dalam maupun di luar ; -----
- Bahwa Anak Agung Made Arya tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan bidang tanah kepada seseorang karena sesuai dengan perjanjian Keluarga Besar Puri apapun diputuskan harus bersama-sama, harus ada kesepakatan keluarga Besar Puri, karena semua juga ikut mengawasi ; -----
- Bahwa setelah dipertegas oleh Tergugat II Intervensi, Saksi sebagai waris dari Raja Karangasem tetap mengiklaskan tanah itu untuk Laba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem dan tidak akan mencabut apa yang sudah pernah diberikan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada Puri Kawi Sunia Karangasem dan Puri Taman Tirta Karangasem, ini semua menjadi satu ; -----
- Bahwa tandatangan tidak bisa dilakukan oleh perseorangan bila membuat suatu kesepakatan bersama dengan atas nama Puri dan apabila memberikan asset Puri kepada seseorang diadakan Rapat keluarga (Paruman) dan rapat ini ada prosesnya; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Cokorda Gde Jelantik sebagai Bendesa Desa Adat Karangasem dan Saksi juga pernah mendengar Anak Agung Gede Karang sebagai Bendesa Desa Adat Karangasem ; -----

Halaman 45 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan Anak Agung Gede Arya bukanlah sebagai Penglingsir Puri melainkan sebagai kepala keluarga di dalam Puri dan tidak mengetahui Anak Agung Gede Arya pernah menjanjikan memberikan tanah kepada penggarap ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah Puri yang ada di desa Seraya luasnya kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar, tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan tanah yang diberikan untuk digarap oleh Penggarap serta diambil hasilnya bukan untuk dimiliki ; -----
- Bahwa Saksi juga ikut pada rapat tanggal 31 Desember 2016 dan pada saat itu dibacakan keputusan (yang tertuang pada bukti T.II.Intv.10 pada halaman 3 angka romawi I) yang pada intinya masih tetap menghormati dan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh leluhurnya terkait dengan penyerahan Pura Puseh dan tanah Pelaba Pura Puseh seluas 26 (dua puluh enam) hektar yang ada di Pasuguhan di Desa Seraya ; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan pada saat itu Anak Agung Made Arya juga ikut rapat tetapi tidak ada mengajukan keberatan terhadap keputusan itu ; -----

**SAKSI 2 : I NENGAH SUARMIKA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi adalah sebagai koordinator pemungut Upeti tanah-tanah Desa yang ada di Karangasem secara keseluruhan yaitu semua penggarap tanah Desa Adat karangasem yang salah satunya tanah Desa Adat Karangasem adalah milik Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem ; -----
- Bahwa saksi mengatakan penggarap yang ada di Desa Seraya ada 18 (delapan belas) penggarap , sedangkan di Desa Adat Karangasem ada banyak dan yang memungut Upeti di Desa Seraya bernama I Ketut Dukun ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Desa Adat karangasem ini tanahnya sebagian ada di wilayah kecamatan lain yaitu di kecamatan Abang ada 3 (tiga) petak luasnya

Halaman 46 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) hektar, di Kecamatan Subagan ada 2(dua) petak, di kelurahan Karangasem ada 5 (lima) petak dan di Desa Seraya ada 1 (satu) petak ;

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Pelaba Pura Puseh Desa pakraman Karangasem yang ada di Desa Seraya adalah 26 Hektar sesuai dengan yang disebutkan di Awig-Awig ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem ada Sertifikatnya, karena pada tahun 2002 Saksi pernah mencari tandatangan Prajuru (Pengurus) Desa kemudian diberikan kepada Cokorda Gde Jelantik untuk dibawa ke Agraria setelah 2 atau 3 hari Kantor Agraria terbakar dan tidak ada arsip lagi ; -----
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya Sertipikat tanah Pura Puseh Desa Pekraman tersebut dari sangkepan (pertemuan) Desa yang disampaikan oleh Keliang Desa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah membawa surat kepada semua penggarap ke rumahnya pada tahun 2015 untuk memanggil semua penggarap karena ada pengurus baru agar semua pengurus mengetahuinya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan posisi I Ketut Damek pada Kelompok penggarap adalah mengkoordinir mengumpulkan utpeti dari 18 (delapan belas) penggarap kemudian diambil oleh I Ketut Dukun dan I Ketut Dukun menyerahkan Upeti yang sudah terkumpul kepada Cokorda Gde Jelantik yang tinggal di Puri batuaya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan 18 (delapan belas) penggarap ini adalah penggarap keseluruhan tanah milik Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, bukan hanya yang disengketakan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah seluruhnya milik Desa Adat Karangasem, di kecamatan Abang ada 5 (lima) hektar , di Desa Seraya ada 26 (dua puluh enam) hektar , di batan nyuh saksi tidak tahu sedangkan di Tegal linggah ada sawah yang membatasi Desa Trunyan ; -----

Halaman 47 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Keliang Desa (bendesa) Pakraman Karangasem dari I Dewa Gede Sudjana digantikan oleh I Gusti Ngurah Made, tahun 1999 digantikan oleh Cokorda Gde Jelantik dan meninggal kemudian digantikan oleh I Wayan Bagiarta ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan utpeti disetorkan kepada Cokorda Gde Jelantik selaku Bendesa pada tahun 1999 s/d 2004 bendaharanya I Wayan Sudana dan diganti oleh Ida Bagus Arya; -----
- Bahwa saksi mengatakan I Dewa Gede Sudjana mantan keliang Desa Adat Karangasem adalah dari Puri Batuaya termasuk Puri Karangasem dan satu Puri dengan Cokorda Gde Jelantik ; -----

**SAKSI 3 : I DEWA GDE SUDJANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi memang benar pernah menjabat sebagai Bendesa di Desa Karangasem sejak tahun 1985 s/d tahun 1994 dan tugas-tugas sebagai Bendesa adalah mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di Pura yaitu Pura Desa, Pura Dalem Kahyangan dan Pura Puseh yang disebut Pura Kahyangan Tiga; -----
- Bahwa benar saksi mengenal kelian Desa Adat pada saat itu yang mengurus Pura Puseh karena Saksi membawahi 28 (dua puluh delapan) Kelian Banjar yang ada dibawah Desa Adat yaitu Desa Pakraman Karangasem dan Saksi mengetahui Pura Puseh itu didirikan oleh Raja Karangasem pada saat berdirinya kerajaan Karangasem ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem mempunyai lahan karena pada saat ada penyerahan tahun 1981 Saksi masih menjabat sebagai Kelian Banjar diundang oleh Desa Adat (Bendesa) untuk menyaksikan di rumah Anak Agung Gede Jelantik di Puri Keramen semua kelian banjar adat ikut hadir ;
- Bahwa yang dibahas adalah karena Anak Agung Gede Jelantik sudah tua diberitahukan bahwa Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem itu didirikan oleh Leluhur Raja Karangasem, supaya ada ikatan bathin dan pendukung diberikan

Halaman 48 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Pelaba Pura untuk memelihara Pura seperti misalnya aci, odalan (upacara)

dan keperluan lainnya dan pengelolanya adalah Desa Adat Karangasem ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan pemberian tanah pelaba Pura ini dari Anak Agung Gede Jelantik anak tertua dari Anak Agung Anglurah Karangasem seluas 16 (enam belas) are yang ada di Desa dan setelah penyerahan tanah Pelaba Pura ini tidak ada yang merasa keberatan ataupun menolak ; -----
- Bahwa pada saat diberikan tanah pelaba Pura tersebut sudah ada penggarapnya sebanyak 11 (sebelas) penggarap dan penggarap-penggarap itu yang mengerjakan tanah pelaba Pura dan penggarap-penggarap tersebut menyerahkan Upeti kepada Desa Adat Karangasem yang diterima oleh Prajuritnya yang disebut dengan Juru Raksa (Bendahara) dan penggarap itu hanya menggarap tanah saja bukan untuk dimiliki; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu tanah bukti (pelaba Pura) Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem seluas 20 (dua puluh) are dipergunakan untuk pembangunan SD Inpres dan ditukar dengan asset Provinsi kemudian sisa tanah pelaba Pura itu disertipikatkan ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan diundang ke Puri Keramen pada tahun 1980 oleh Anak Agung Gede Jelantik putra tertua dari Raja Karangasem dan pada saat itu Anak Agung Gede Jelantik adalah Penglingsir yang menjabat sebagai Bupati sedangkan di Desa Adat beliau sebagai Pembina kemudian setelah itu yang menjadi Penglingsir Puri Batuaya adalah I Dewa Gede Anom dan beliau pernah menjadi Prajurit Desa ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 16 Mei 2017 yang bernama Ir. I Dewa Made Dhyana Putra dan I Made Dian Palguna Adi Sangging, S.H., yang menerangkan dibawah sumpah : -----

**SAKSI 1 : IR. I DEWA MADE DHYANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 49 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sejak tanggal 27 Mei 2013 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Survei pengukuran dan pemetaan ; -----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Survei pengukuran dan pemetaan adalah memproses, menyiapkan bidang-bidang tanah yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dan memproses yang memenuhi syarat untuk menerbitkan peta bidang dan salinan Surat Ukur ; -----
- Bahwa benar Saksi memiliki 2 (dua) Kasubsi yaitu I Made Dian Palguna Adi Sangging, S.H. dan Linda Dethan, S.T. ; -----
- Bahwa sebelum permohonan Sertipikat Hak Milik masuk ke Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan terlebih dahulu permohonan itu masuk ke loket pendaftaran ; -----
- Bahwa jeda waktu dari permohonan sampai adanya pengukuran kurang lebih 18 (delapan belas) hari, kelengkapan berkas dan syarat pengukuran ditentukan di loket pendaftaran dan pada saat pengukuran yang dibawa adalah format standar, Gambar Ukur (GU) dan pada saat pengukuran di lapangan alas hak yang dibawa adalah Surat penguasaan Fisik (Sporadik) salah satunya untuk menulis data pengukuran yang berbentuk Check list ; -----
- Bahwa benar ada pemberitahuan kepada pihak-pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang diukur dan setelah dilakukan pengukuran ada seksi lain yang mengumumkan, apabila ada yang keberatan terhadap pengukuran akan dipanggil untuk mediasi ; -----
- Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran ditanahnya Ni Nengah Sari kemudian dilihat di GEO KKP ternyata di lokasi itu sudah terbit sertipikat atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem kemudian muncul sengketa dan proses permohonan sertipikat atas nama Ni Nengah Sari dihentikan ; -----
- Bahwa benar permohonan bisa dilakukan sebelum adanya pengukuran dan luas tanahnya dapat dilihat pada SPPT setelah dilakukan pengukuran luas tanah bisa

Halaman 50 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang dan bisa juga bertambah dan apabila tidak ada SPPT, blanko Sporadik itu diisi oleh pemilik tanah dan di crosscheck dengan hasil pengukuran ; -----

- Bahwa benar karena permohonan Ni Nengah Sari tidak dapat dilanjutkan maka dari Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan membuat Nota Dinas kepada Seksi Sengketa untuk dilakukan mediasi ; -----
- Bahwa benar pengukuran dilakukan sekitar bulan September 2016 terhadap tanahnya Ni Nengah Sari yang terletak di lokasi tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem ; -----

**SAKSI 2 : I MADE DIAN PALGUNA ADI SANGGING,S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi mulai bertugas sebagai Kasubsi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan sekarang dan sebelum menjabat sebagai Kasubsi Pengukuran Saksi menjabat sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah sejak tahun 2012 s/d tahun 2013 yang sebelumnya sebagai PNS sejak tahun 1999 s/d 2012 ; -----
- Bahwa benar Saksi sebagai Kasubsi Pengukuran bertugas membantu tugas Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan, pengukuran yang dimaksud Saksi adalah apabila ada mengajukan Permohonan dan ada proyek-proyek kegiatan Agraria dan Saksi dibantu oleh 2 (dua) orang kordinator yaitu Petugas Ukur dan Keamanan ; --
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas sebelum petugas ukur turun ke lapangan terlebih dahulu Saksi berkoordinasi dengan kordinator pengukuran kemudian barulah mendatangi petugas ukur dengan membawa berkas pengukuran atas nama Kepala Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa benar Saksi bertugas mengecek kelengkapan berkas permohonan pengukuran setelah lewat dari loket mengenai nama pemilik, nomor telpon yang bisa dihubungi dan surat pemberitahuan pengukuran yang diajukan oleh permohon dan setelah proses administrasi selesai berkas kembali kepada Saksi kemudian setelah itu barulah dicarikan penyanding dan petugas gambar ; -----

Halaman 51 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pengukuran tersebut dibuatkan gambar dan selanjutnya dilihat di GEO KKP dan setelah memenuhi syarat serta tidak ada tumpang tindih kemudian dibuatkan peta bidang tanah dan dibentuk Tim A; -----
- Bahwa benar setelah mengetahui ada sertifikat di lokasi pengukuran tanah Ni Nengah Sari, Saksi langsung memberitahukan kepada Kuasa pemohon yang bernama I Gede Agung Suparwata via telepon sekitar bulan September 2016 dan diberitahukan bahwa di lokasi tanah yang diukur ternyata sudah ada Sertifikatnya kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 ada Surat Pencabutan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dan ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi kemudian dibuatkan Nota Dinas ke Bagian pendaftaran bahwa permohonan ini tidak bisa diproses ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan proses pencabutan dilakukan setelah adanya pengukuran dan diketahui ada masalah bahwa diatas tanah yang dimohon itu sudah ada sertifikat kemudian ada disposisi dari Kepala Kantor Pertanahan dan dibuat Nota Dinas oleh Kepala Seksi kemudian berkas diserahkan ke loket ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut diatas, untuk jelasnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juni 2017, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Halaman 52 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, surat Ukur Nomor 242/Seraya/2007, tanggal 9-10-2007, seluas 7.737 m<sup>2</sup>, atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem (*vide* Bukti T-1, T-2 dan Bukti T II Intv-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban masing-masing tertanggal 7 Maret 2017 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani perkara, karena yang menjadi objek gugatan menyangkut kepemilikan antara Penggugat dan pemegang sertipikat yang menjadi objek sengketa. Karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menguasai tanah seluas  $\pm$  14.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sehingga sengketa berkaitan dengan masalah kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum bukannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) karena gugatannya tidak menjelaskan kronologis asal-usul tanah tentang asal-usul pemberian tanah, dan garis keturunan Penggugat yang berkaitan dengan ahli waris, sehingga jelas kedudukan tanah dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat formil terkait tidak berwenang pengadilan mengadili sengketa yang bersangkutan, walaupun Penggugat menyebutkan sertifikat merupakan produk tata usaha negara, tetapi prinsip gugatan Penggugat adalah terkait kepemilikan (keperdataan) dari tanah objek sengketa. Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengklaim bahwa tanah tersebut pemberian Puri Karangasem, sehingga berdasarkan hal tersebut yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;-----
2. Bahwa, gugatan Penggugat telah melebihi waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pensertipikatan telah diumumkan di Kantor Desa Karangasem pada tahun 2007 dimana orang tua Penggugat mengetahui terkait keberadaan objek sengketa tersebut, sedangkan Kepala Desa Seraya menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada tanggal 22 Agustus 2016. Berdasarkan hal tersebut Penggugat dianggap sudah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tahun 2007, sehingga gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu cukup alasan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa, Penggugat tidak memiliki *legal standing* dikarenakan Penggugat hanyalah penggarap yang diberikan tanah hanya untuk menggarap, tanah milik *pelaba* Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem. Sedangkan Penggugat mengklaim kepemilikan tanpa alas hak tanah tersebut; -----

Halaman 54 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai: -----

1. Kewenangan mengadili pengadilan (kompetensi absolut); -----
2. Kepentingan Penggugat; -----
3. Tenggang waktu; -----
4. Gugatan kabur (*obscure libel*); -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi tentang kepentingan Penggugat untuk menggugat yang termasuk dalam eksepsi lain dan diputus bersama dengan pokok sengketa (*vide* Pasal 77 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), adapun uraian pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kualitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikatakan, tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada “gugatan *“point d’interest, point d’action”* atau *“no interest, no action”*”;-----

Menimbang, bahwa perihal kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 55 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah normatif sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada kajian *teoritis-doktrinal* sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto perihal kepentingan yang terurai dalam bukunya yang berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*” pada halaman 38-39, menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas: -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau Penggugat hendak berproses guna kepentingan orang lain Penggugat memerlukan suatu kuasa. Untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan tidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja; -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain; -----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya; -----

Halaman 56 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan dalam diri Penggugat, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum merujuk pada kronologis peristiwa berdasarkan rangkaian alat bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah pemegang sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Desa Seraya, tanggal 12-12-2007, terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, surat Ukur Nomor 242/Seraya/2007, tanggal 9-10-2007, seluas 7.737 m<sup>2</sup>, atas nama Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem (*vide* Bukti T-1, T-2 dan Bukti T II Intv-1); -----
2. Bahwa, Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem berada dalam kepengurusan Desa Pakraman Karangasem dipimpin oleh Kliang Desa Pakraman Karangasem, berdasarkan Keputusan Desa Pakraman Karangasem Nomor : 020/SK.DPK/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Prajuru Desa Pakraman Karangasem Masa Bhakti 2015-2020 (*vide* Bukti T.II.Intv-7) yang menjadi salah satu tugas dan kewajibannya adalah pengabdian kepada desa di Pura Puseh Desa Karangasem;-----
3. Bahwa, Desa Pakraman Karangasem memiliki beberapa kekayaan/inventaris desa berupa tanah yang salah satunya berada di wilayah Desa Pakraman Karangasem, yakni di Desa Seraya sebagaimana tertuang dalam Awig-Awig Desa Adat Karangasem Bagian 5 tentang Milik Desa (Kekayaan/Inventaris Desa) Pasal 20 (*vide* Bukti T.II.Intv-2), dan terjemahan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (*vide* Bukti T.II.Intv-8); -----
4. Bahwa, kekayaan/inventaris termasuk bidang tanah yang berada di Desa Seraya tidak diizinkan menjual, menggadaikan atau memberikan secara cuma-cuma milik/kekayaan desa, kecuali mendapatkan keputusan rapat desa sebagaimana tertuang dalam Awig-Awig Desa Adat Karangasem, Bagian 5 Tentang Milik

Halaman 57 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasal 22 ayat (1)/*vide* Bukti T.II.Intv-2, dan terjemahan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (*vide* Bukti T.II.Intv-8); -----

5. Bahwa, perihal inventaris/kekayaan berupa tanah yang dimiliki Desa Pakraman Karangasem yang berada di Desa Seraya dipertegas melalui Surat Pernyataan Puri Agung Karangasem Tentang Tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem Di Pasuguhan Desa Seraya Karangasem tanggal 31 Januari 2016, halaman 3 romawi III angka 1 (*vide* Bukti T.II.Intv-10), menyatakan bahwa tanah *pelaba* (tanah yang dikuasai desa adat yang dikhususkan untuk keperluan pura) yang berada di Desa Seraya pemberian dari leluhur (*lelangit*) Puri Agung Karangasem agar tidak dijual atau dihilangkan/dihapus keberadaan haknya sebagai tanah *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem; -----
6. Bahwa, tanah *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem yang berada di Desa Seraya dihuni oleh beberapa orang penggarap salah satunya Penggugat yang secara turun-temurun mengolah tanah tersebut (*vide* keterangan Saksi atas nama I Ketut Kari, I Wayan Layir, dan I Nengah Suarmika, S.H.);-----
7. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2016 Penggugat mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem perihal permohonan pengukuran atas bidang tanah yang berada di Desa Seraya (*vide* Bukti P-6); -----
8. Bahwa, permohonan pengukuran yang dimohonkan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem didasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara atas nama Penggugat yang terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tertanggal 22 Agustus 2016 (*vide* Bukti P-3), yang memiliki luas tanah  $\pm 14.000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas yakni : -----
  - batas utara : jalan; -----
  - batas timur : jalan; -----
  - batas selatan : I Nengah Kota; -----

Halaman 58 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



— batas barat : sungai; -----

9. Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 22 Agustus 2016 (*vide* Bukti P-6), setelah dari loket pendaftaran kemudian berkas permohonan Penggugat tersebut masuk ke Kasubsi Pengukuran, baru Kasubsi Pengukuran menugaskan I Made Adhy Mahendra selaku kordinator lapangan, dan Komang Tri Yoga Dharma Sastra selaku petugas ukur, berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 890/St-22.08/IX/2016 tanggal 29 September 2016 (*vide* Bukti T-15) untuk melakukan pengukuran bidang tanah atas permohonan Penggugat (*vide* keterangan saksi I Made Dian Palguna Adi Sangging, S.H); -----

10. Bahwa, pengukuran yang dilakukan atas bidang tanah berdasarkan permohonan hak atas tanah Penggugat dilaksanakan tanggal 30 September 2016 yang dituangkan dalam Gambar Ukur (*vide* Bukti T-16). Hasil pengukuran berupa titik koordinat yang didapat dilapangan sebagaimana tertuang dalam Gambar Ukur (*vide* Bukti T-16), diinput kedalam program GEO KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (*vide* Bukti T-12) hasilnya adalah diatas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Bidang 467 dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor: 22.08.01.06.00467 sama dengan NIB yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor: 242/SERAYA/2007 tanggal 9 Oktober 2007 (*vide* Bukti T-2 dan T.II.Intv-1) atas nama Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem;-----

11. Bahwa, oleh karena diatas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik, maka Tergugat tidak dapat melanjutkan proses pemberian hak milik kepada Penggugat (*vide* keterangan saksi Ir. I Dewa Made Dyana Putra dan I Made Dian Palguna Adi Sangging, S.H.); -----

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

*Halaman 59 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, menegaskan bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang maupun badan hukum perdata yang hendak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana kutipan pendapat Indroharto yang terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan unsur-unsur kepentingan dengan sengketa *a quo* dihubungkan dengan rangkaian fakta hukum, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, harus ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Sebagaimana terurai dalam rangkaian fakta hukum, Penggugat adalah sebagai penggarap diatas bidang tanah yang telah terbit objek sengketa dan Penggugat menggarap tanah tersebut secara turun temurun yang diawali oleh orang tua Penggugat yang bernama I Nengah Roya (*vide* keterangan saksi I Ketut Kari);----

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan permohonan hak milik adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara atas nama Penggugat yang terletak di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tertanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Seraya atas tanah seluas  $\pm 14.000 \text{ m}^2$  (*vide* Bukti P-3), setelah sebelumnya pada awal tahun 2016 para penggarap termasuk Penggugat mendapat undangan dari puri yang mengatasmakan Anak Agung Made Arya selaku perwakilan puri. Pada saat itu Penggugat tidak hadir namun diwakili oleh anaknya, hasil dari pertemuan tersebut pada pokoknya disarankan oleh Anak Agung Made Arya oleh karena tanah yang digarap adalah pemberian dari raja, dan telah digarap dalam kurun waktu yang lama, maka kepada para penggarap yang menggarap diatas tanah pemberian raja, untuk segera mengurus surat-surat guna mengajukan permohonan hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Atas dasar saran dari perwakilan puri itulah yang melandasi Penggugat bersama para penggarap lainnya memberanikan diri

Halaman 60 dari 67 halaman. Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat-surat guna penerbitan sertifikat hak milik. (*vide* keterangan saksi I Ketut Kari);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T-1, T-2 dan T.II.Intv-1) tertulis asal hak adalah konversi, hal tersebut sesuai dengan bukti T.II.Intv-10 yakni Surat Pernyataan Puri Agung Karangasem tentang Tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem Di Pasuguhan Desa Seraya Karangasem tanggal 31 Januari 2016, yang menerangkan bahwa tanah yang berada di Desa Seraya adalah tanah pemberian dari leluhur (lelangit) Puri Agung Karangasem yang keberadaannya diperuntukkan sebagai *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, atau dapat dijelaskan makna *pelaba* yakni tanah yang dikuasai desa adat yang dikhususkan untuk keperluan pura, sehingga hal tersebut bersesuaian apabila dikaitkan dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2007 (*vide* Bukti T-5) yang dibuat oleh Cok Gde Jelantik selaku Keliang Adat Desa Pakraman Karangasem sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo yang menyebutkan status tanah tersebut sebagai tanah adat;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo sebagai *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem harus tetap dijaga keberadaannya sebagai inventaris atau kekayaan Desa Pakraman Karangasem, sehingga bidang tanah yang berada di Desa Seraya tidak diizinkan dijual, digadaikan atau diberikan secara cuma-cuma, kecuali mendapatkan keputusan rapat desa sebagaimana tertuang dalam Awig-Awig Desa Adat Karangasem, Bagian 5 Tentang Milik Desa Pasal 22 (*vide* Bukti T.II.Intv-2) dan terjemahannya oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (*vide* Bukti T.II.Intv-8); -----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut bidang tanah yang berada di Desa Seraya meskipun ditempati oleh para penggarap termasuk salah satunya Penggugat harus tetap dijaga keberadaannya oleh Desa Pakraman Karangasem karena fungsinya sebagai *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, dan kepada penggarap yang telah mendiami dan memanfaatkan hasil bumi dari bidang tanah tersebut dikenakan

Halaman 61 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upeti berupa uang berasal dari hasil bumi atas bidang tanah *pelaba* di Desa Seraya tersebut, sebagaimana termuat dalam bukti T.II.Intv-5, dan T.II.Intv-6 yang menerangkan adanya pembayaran uang "*pemeti*" atau uang upeti oleh para penggarap di Banjar Dinas Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, kepada Desa Pakraman Karangasem. Uang upeti tersebut oleh para penggarap diserahkan kepada I Ketut Damek sebagai salah satu penggarap yang kemudian oleh *prajuru* (pemungut upeti) dari Desa Pakraman Karangasem dikumpulkan yang kemudian diserahkan kepada Desa Pakraman Karangasem, melalui keliang adatnya (*vide* keterangan saksi I Nengah Suarmika, S.H.); -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kepentingan harus ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, Majelis Hakim tidak menemukan unsur kepentingan yang ada kaitannya dengan Penggugat sendiri, karena tanah yang dimohonkan penerbitan hak milik oleh Penggugat adalah tanah *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, atau berkaitan dengan tanah adat. Meskipun Penggugat mendiami dan mengolah tanah tersebut namun tidak memiliki kepentingan dalam rangka memiliki tanah tersebut, karena tanah yang Penggugat tempati berkaitan erat dengan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yakni masyarakat adat di Desa Pakraman Karangasem untuk menjaga keberadaan tanah *pelaba* tersebut. Hal yang melandasi Penggugat bermohon penerbitan hak milik didasari pada saran salah satu perwakilan puri yang mengatasnamakan Anak Agung Made Arya, Majelis Hakim menilai saran tersebut tidak dapat dijadikan patokan berkaitan dengan kepentingan Penggugat, karena sudah dijelaskan tanah *pelaba* harus tetap dijaga keberadaannya, dan aturan tersebut tertuang jelas dalam awig-awig Desa Pakraman Karangasem; ----

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Puri Agung Karangasem Tentang Tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem Di Pasuguhan Desa Seraya Seraya Karangasem tanggal 31 Januari 2016 (*vide* Bukti T.II.Intv-10), Anak Agung Made Arya selaku Ketua Umum Keluarga Besar Puri Agung Karangasem ikut hadir

Halaman 62 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rapat Puri Agung Karangasem dan ikut menandatangani surat pernyataan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Ir. Anak Agung Bagus Partawibawa yang juga ikut dalam rapat Puri Agung Karangasem tersebut menyatakan, bahwa proses pembuatan surat pernyataan berjalan lancar tanpa ada yang keberatan dan Anak Agung Made Arya mengetahui keberadaan dan fungsi tanah *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, oleh karenanya saran Anak Agung Made Arya kepada para penggarap untuk mengurus surat-surat tanah tidak dapat dibenarkan karena tanah tersebut adalah tanah desa yang berasal dari pemberian para leluhur (*lelangit*) Puri Agung Karangasem, sehingga untuk memutuskan pemberian atau pengalihannya haruslah dirapatkan oleh seluruh keluarga besar Puri Karangasem, dan tidak dapat diambil sikap secara pribadi;-----

Menimbang, bahwa kepentingan itu harus bersifat pribadi, Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan yang bersifat pribadi pada Penggugat, karena sudah sekian lama semenjak para leluhur Puri Agung Karangasem memberikan tanah sebagai *pelaba* Pura Puseh Desa Pakraman Karangasem, yang kemudian tanah tersebut diusahakan oleh para penggarap termasuk diantaranya Penggugat untuk dikerjakan (diolah) sejak orang tua Penggugat bernama I Nengah Roya, maka sejak itu pula tidak terdapat keinginan secara pribadi dari Penggugat, atau gejolak dari para penggarap untuk memiliki tanah tersebut. Mengapa baru pada awal tahun 2016 sejak saran dari Anak Agung Made Arya, para penggarap termasuk Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan permohonan hak milik atas bidang tanah yang yang notabene bidang tanah tersebut dibawah wewenang Desa Pekraman Karangasem, sebagai kekayaan atau inventaris desa yang hasilnya dikhususkan untuk keperluan pura; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada satu alat bukti Penggugat yang dapat membuktikan bahwa bidang tanah yang ditempati Penggugat bukanlah tanah *pelaba* Pura Puseh Desa Pekraman Karangasem, maka berdasarkan

Halaman 63 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Penggugat tidak ada kepentingan yang bersifat langsung terhadap obyek sengketa *a quo* dan tidak ada kepentingan langsung Penggugat yang dirugikan dengan keberadaan objek sengketa *a quo*, karena Penggugat dan para penggarap lainnya masih dapat tinggal dan memanfaatkan guna diambil hasilnya dari tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa kepentingan itu mensyaratkan secara objektif dapat ditentukan, faktanya tanah yang dimohonkan Penggugat guna penerbitan hak milik tersebut ternyata sudah terbit sertipikat hak milik sebagaimana yang tertera dalam Program GEO KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yaitu Nomor Bidang 467 dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor: 22.08.01.06.00467 (*vide* Bukti T-12) sama dengan yang tertera dalam objek sengketa *a quo*. Meskipun Penggugat dapat menentukan luas tanah yang didalilkan dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai perihal luas tanah saja tidak cukup dijadikan patokan untuk menilai adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan berkaitan dengan keberadaan objek sengketa, karena sesungguhnya berdasarkan uraian diatas harus ada hubungan Penggugat dengan kepentingan menggugat, serta ada kepentingan yang bersifat pribadi dan langsung yang harus dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat dinyatakan diterima dan terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

## DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Halaman 64 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 65 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2017 oleh HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH RAHANTYO, S.H., dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. NI NYOMAN MIRAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. GAYUH RAHANTYO, S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

TTD

2. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP, S.H., M.H.

PANITERA,

TTD

Dra. NI NYOMAN MIRAWATI, S.H.

Halaman 66 dari 67 halaman.Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN-DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Surat Panggilan	: Rp. 98.000,-
- Biaya sumpah/saksi	: Rp. 40.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 388.000,-

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)